

LEMBARAN DAERAH KOTA JAMBI

NOMOR 11 TAHUN 2014 SERI E NOMOR 7

SALINAN

PERATURAN DAERAH KOTA JAMBI

NOMOR 11 TAHUN 2014

TENTANG

IZIN GANGGUAN BAGI KEGIATAN USAHA,

PERUSAHAAN DAN INDUSTRI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA JAMBI,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka pelaksanaan pengawasan dan pengendalian bagi kegiatan usaha yang menimbulkan gangguan terhadap kelestarian lingkungan, sosial kemasyarakatan, ketentraman dan ketertiban umum diperlukan adanya peraturan mengenai Izin gangguan;
- b. bahwa Peraturan Daerah Kota Jambi Nomor 09 Tahun 2005 tentang Izin Gangguan Bagi Kegiatan Usaha Perusahaan dan Industri tidak sesuai lagi dengan kebutuhan pengaturan izin gangguan sehingga perlu diganti;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Izin Gangguan Bagi Kegiatan Usaha, Perusahaan dan Industri.
- Mengingat : 1. Pasal 18 Ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Gangguan Nomor 226 Tahun 1926 yang telah diubah dan disempurnakan dengan Stbl, Tahun 1940 Nomor 450;
3. Undang - Undang Nomor 9 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota Besar dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 20);
4. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209);

5. Undang-Undang 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) Sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3258), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2010 Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2010 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5145);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82 (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5135);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2012 tentang Izin Lingkungan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5285);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 27 Tahun 2009 tentang Pedoman Penetapan Izin Gangguan di Daerah;
13. Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 13 Tahun 2010 tentang Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Upaya Pemantauan Hidup dan surat pernyataan kesanggupan Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan Hidup (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 231);

14. Peraturan Daerah Kota Jambi Nomor 11 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi Lembaga Teknis Daerah (Lembaran Daerah Kota Jambi Tahun 2008 Nomor 11 Tambahan Lembaran Daerah Kota Jambi Nomor 11) sebagaimana telah diubah kedua kali dengan Peraturan Daerah Kota Jambi Nomor 3 Tahun 2013 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kota Jambi Nomor 11 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi Lembaga Teknis Daerah (Lembaran Daerah Kota Jambi Tahun 2013 Nomor 3 Tambahan Lembaran Daerah Kota Jambi Nomor 3).

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA JAMBI

dan

WALIKOTA JAMBI

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KOTA JAMBI TENTANG IZIN GANGGUAN BAGI KEGIATAN USAHA, PERUSAHAAN DAN INDUSTRI

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kota Jambi.
2. Pemerintah Daerah adalah Walikota dan Perangkat Daerah sebagai Unsur Penyelenggara Pemerintahan Daerah.
3. Walikota adalah Walikota Jambi.
4. Badan Lingkungan Hidup adalah Badan Lingkungan Hidup Kota Jambi.
5. Kepala Badan Lingkungan Hidup adalah Kepala Badan Lingkungan Hidup Kota Jambi.
6. Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu dan selanjutnya disingkat BPMPPT adalah Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Kota Jambi.
7. Kepala Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu adalah Kepala Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Kota Jambi
8. Kas Daerah adalah Kas Daerah Kota Jambi.
9. Usaha adalah Kegiatan dengan mengerahkan tenaga, pikiran atau badan untuk mencapai suatu maksud.

10. Badan adalah sekumpulan orang dan/modal yang merupakan kesatuan baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara (BUMN), atau Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) dengan nama dan bentuk apa pun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik, atau organisasi lainnya, lembaga dan bentuk badan lainnya termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap.
11. Perusahaan adalah orang atau badan yang melaksanakan kegiatan atau pekerjaan dengan menggunakan sarana dan peralatan.
12. Industri adalah Kegiatan ekonomi yang mengolah bahan mentah, bahan baku, barang setengah jadi dan/atau barang jadi menjadi barang dengan nilai yang lebih tinggi untuk penggunaannya, termasuk kegiatan rancang bangun dan perekayasaan industri.
13. Gangguan adalah segala perbuatan dan/atau kondisi yang tidak menyenangkan atau mengganggu kesehatan, keselamatan, ketentraman dan/atau kesejahteraan terhadap kepentingan umum secara terus menerus.
14. Izin Gangguan yang selanjutnya disebut izin adalah pemberian izin tempat usaha/kegiatan kepada orang pribadi dan badan di lokasi tertentu yang dapat menimbulkan bahaya, kerugian dan gangguan, tidak termasuk tempat usaha/kegiatan yang telah ditentukan oleh pemerintah pusat atau pemerintah daerah.
15. Penyidikan tindak pidana dibidang lingkungan hidup adalah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh penyidik pegawai negeri sipil, untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tindak pidana dibidang lingkungan hidup.
16. Penyidik adalah Penyidik Pegawai Negeri sipil yang diberi tugas melakukan penyidikan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB II

KRETERIA GANGGUAN

Pasal 2

- (1) Kreteria gangguan dalam penetapan izin terdiri dari:
 - a. lingkungan;
 - b. sosial kemasyarakatan;
 - c. ekonomi.
- (2) Gangguan terhadap lingkungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi gangguan terhadap fungsi tanah, air tanah, sungai, danau, udara dan gangguan yang bersumber dari getaran, kebisingan dan/atau kebauan.
- (3) Gangguan terhadap sosial kemasyarakatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi terjadinya kecemasan, kemerosotan moral dan/atau ketertiban umum.

- (4) Gangguan terhadap ekonomi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c meliputi ancaman terhadap:
 - a. penurunan produksi usaha masyarakat sekitar;
 - b. penurunan nilai ekonomi benda tetap dan benda bergerak disekitar lokasi usaha.

Pasal 3

Jenis-jenis Usaha, Perusahaan dan Industri yang menimbulkan Gangguan adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan Daerah ini.

BAB III

KETENTUAN PERIZINAN

Pasal 4

- (1) Setiap orang pribadi atau badan yang menjalankan kegiatan usaha, Perusahaan dan Industri yang menimbulkan gangguan wajib memiliki Izin Gangguan dari Walikota.
- (2) Untuk mendapatkan izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pemohon harus mengajukan permohonan kepada Walikota melalui Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu (BPMPPT) dengan melampirkan persyaratan sebagai berikut :
 - a. mengisi formulir Permohonan dengan dibubuhi materai serta melampirkan pas photo terbaru 4 x 3 sebanyak 3 lembar;
 - b. photo copy KTP;
 - c. photo copy sertifikat tanah atau bukti perolehan hak;
 - d. photo copy izin mendirikan bangunan (IMB);
 - e. photo copy tanda pelunasan PBB tahun terakhir sesuai tempat peruntukan tanah;
 - f. Persetujuan tetangga terdekat yang diketahui oleh Ketua RT setempat.
- (3) Selain persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) juga dipenuhi persyaratan sebagai berikut :
 - a. bagi kegiatan usaha yang berstatus badan hukum/badan usaha harus dilengkapi dengan Photo copy akte pendirian perusahaan dan bagi koperasi dilengkapi dengan photo copy anggaran dasar yang sudah disahkan.
 - b. bagi kegiatan usaha yang menimbulkan gangguan sedang dan besar dilengkapi dengan rekomendasi dari Lurah setempat.
- (4) Formulir permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, paling sedikit memuat :
 - a. nama penanggungjawab usaha/kegiatan;
 - b. nama perusahaan;
 - c. alamat perusahaan;
 - d. bidang usaha/kegiatan;
 - e. lokasi kegiatan;

- f. nomor telpon perusahaan;
- g. wakil perusahaan yang dapat dihubungi;
- h. ketersediaan sarana dan prasarana teknis yang diperlukan dalam menjalankan usaha;
- i. pernyataan kesanggupan memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 5

- (1) Setelah memenuhi semua persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) dan ayat (3), dilakukan pemeriksaan, penilaian teknis dan analisa kondisi obyektif terhadap ada atau tidaknya gangguan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 pada lokasi tempat usaha.
- (2) Pemeriksaan dan penilaian teknis dilakukan oleh Tim yang ditetapkan dengan Keputusan Walikota.
- (3) Hasil pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuat dalam Berita Acara.

Pasal 6

Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (3), Kepala Badan Lingkungan Hidup menandatangani Rekomendasi yang dibuat oleh tim teknis sebagai pertimbangan Walikota dalam menerbitkan Izin Gangguan.

Pasal 7

Izin gangguan diterbitkan paling lama 14 (empat belas) hari kerja sejak persyaratan dinyatakan lengkap sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) dan ayat (3).

Pasal 8

Izin gangguan berlaku selama kegiatan usaha, perusahaan dan industri melakukan usahanya.

Pasal 9

- (1) Izin gangguan wajib dilakukan perubahan apabila:
 - a. penambahan sarana usaha;
 - b. penambahan kapasitas usaha;
 - c. perluasan lahan dan bangunan usaha; dan
 - d. perubahan waktu atau durasi usaha.
- (2) Perubahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan setelah mengajukan permohonan perubahan izin kepada Walikota melalui BPPPT.

Pasal 10

- (1) Walikota dapat melimpahkan wewenang penandatanganan izin gangguan kepada Kepala Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Kota Jambi atau pejabat lain yang ditunjuk.
- (2) Wewenang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Walikota.

BAB IV

PERAN SERTA MASYARAKAT

Pasal 11

- (1) Dalam penyelenggaraan perizinan masyarakat berhak mendapatkan akses informasi dan akses partisipasi.
- (2) Akses informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
 - a. Tahapan, waktu dan biaya dalam proses pengambilan keputusan pemberian izin;
 - b. rencana kegiatan dan/atau usaha dan perkiraan dampaknya terhadap lingkungan dan masyarakat.
- (3) Akses partisipasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi pengajuan pengaduan atas keberatan atau pelanggaran izin dan/atau kerugian akibat kegiatan/atau usaha.

Pasal 12

Pemohon izin mempunyai hak :

- a. mendapatkan pelayanan yang berkualitas sesuai dengan asas-asas dan tujuan pelayanan serta sesuai dengan standar pelayanan minimal yang telah ditentukan;
- b. mendapatkan kemudahan untuk memperoleh informasi selengkap-lengkapny tentang system, mekanisme, dan prosedur perizinan; dan
- c. memberikan saran untuk perbaikan pelayanan.

BAB V

PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN

Pasal 13

- (1) Pemerintah Daerah melaksanakan pengawasan dan pengendalian terhadap kegiatan usaha yang menimbulkan gangguan.
- (2) Pengawasan dan pengendalian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Tim yang ditetapkan dengan Keputusan Walikota atau Keputusan Kepala Badan Lingkungan Hidup.
- (3) Dalam rangka pelaksanaan pengawasan dan pengendalian kepada setiap usaha, perusahaan dan industri diwajibkan untuk melakukan pendaftaran ulang (Heregistrasi) setiap 1 (satu) tahun sekali.

BAB VI
KEWAJIBAN DAN LARANGAN

Pasal 14

Pemberi izin wajib :

- a. menyusun persyaratan izin secara lengkap, jelas, terukur, rasional dan terbuka;
- b. memperlakukan setiap permohonan izin secara adil, pasti dan tidak diskriminatif;
- c. membuka akses informasi kepada masyarakat sebelum izin dikeluarkan;
- d. melakukan pemeriksaan dan penilaian teknis di lapangan;
- e. mempertimbangan peran masyarakat sekitar tempat usaha di dalam melakukan pemeriksaan dan penilaian teknis di lapangan;
- f. menjelaskan persyaratan yang belum dipenuhi apabila dalam hal permohonan izin belum memenuhi persyaratan;
- g. memberikan keputusan atas permohonan izin yang telah memenuhi persyaratan;
- h. memberikan pelayanan berdasarkan prinsip-prinsip pelayanan prima; dan
- i. melakukan evaluasi pemberian layanan secara berkala.

Pasal 15

Pemohon izin wajib :

- a. melakukan langkah-langkah penanganan gangguan yang muncul atas kegiatan usahanya;
- b. memenuhi seluruh persyaratan dan kewajiban yang telah ditetapkan dalam izin gangguan;
- c. menjamin semua dokumen adalah benar dan sah;
- d. bagi kegiatan usaha industri melakukan usaha pengendalian terhadap limbah cair, limbah padat, limbah Bahan Beracun dan Berbahaya (B3), potensi kebisingan, getaran, bau-bauan, debu dan asap yang diakibatkan oleh kegiatan usaha serta menyediakan tempat penampungan limbah cair, limbah padat yang ditentukan untuk itu;
- e. menyediakan petugas ahli dibidang lingkungan terhadap kegiatan usaha yang berpotensi terhadap bahaya pencemaran dan kerusakan lingkungan sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan;
- f. bertanggungjawab terhadap segala dampak yang ditimbulkan akibat kegiatan usaha baik itu berupa pemulihan lingkungan maupun ganti kerugian; dan
- g. melakukan kegiatan usahanya paling lama 1(satu) tahun setelah izin gangguan diterbitkan.

Pasal 16

Pemberi izin dilarang :

- a. menerima pemberian uang atau barang yang berkaitan dengan pelayanan di luar ketentuan resmi;
- b. membocorkan rahasia atau dokumen yang menurut perundang-undangan wajib dirahasiakan;
- c. menyimpang dari prosedur yang telah ditetapkan.

Pasal 17

Pemohon izin dilarang :

- a. memberikan uang, jasa dan/atau barang yang berkaitan dengan pelayanan di luar ketentuan resmi;
- b. mencemari dan merusak lingkungan baik terhadap tanah, air dan udara;
- c. membuang air limbah yang belum diolah kedalam media lingkungan;
- d. menimbulkan kebisingan, bau-bauan, getaran, asap dan debu;
- e. menimbulkan keresahan sosial, kemerosotan moral, mengganggu ketertiban umum serta penurunan nilai ekonomi;
- f. menghalangi petugas pada saat dilakukan pemeriksaan;
- g. menyembunyikan kebenaran informasi berkaitan dengan dugaan pencemaran lingkungan; dan
- h. menggunakan izin selain dari yang ditentukan dalam izin.

BAB VII

RETRIBUSI IZIN GANGGUAN

Pasal 18

- (1) Subjek Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang memperoleh Izin gangguan.
- (2) Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau Badan yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan Retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran Retribusi, termasuk pemungut atau pematong Retribusi Izin gangguan.
- (3) Retribusi Izin Gangguan digolongkan sebagai Jenis Retribusi Perizinan Tertentu.
- (4) Retribusi yang terutang dipungut diwilayah Kota Jambi

Pasal 19

- (1) Objek retribusi izin gangguan adalah pemberian izin tempat usaha/kegiatan kepada orang pribadi atau badan yang dapat menimbulkan ancaman bahaya, kerugian dan/atau gangguan termasuk pengawasan dan pengendalian kegiatan usaha secara terus menerus untuk mencegah terjadinya gangguan, ketertiban, keselamatan atau kesehatan umum, memelihara ketertiban lingkungan, dan memenuhi norma keselamatan dan kesehatan kerja.

- (2) Tidak termasuk objek retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah tempat usaha/kegiatan yang telah ditentukan oleh Pemerintah atau Pemerintah Daerah.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai Retribusi Izin Gangguan diatur dengan Peraturan Daerah tersendiri.

BAB VIII

KEGIATAN USAHA YANG TIDAK WAJIB IZIN GANGGUAN

Pasal 20

Setiap kegiatan usaha, perusahaan dan industri wajib memiliki izin gangguan kecuali :

- a. kegiatan yang berlokasi dalam kawasan industri, kawasan berikat dan kawasan ekonomi khusus;
- b. kegiatan yang berada dalam bangunan atau lingkungan yang telah ada izin gangguan; dan
- c. usaha mikro dan kecil yang kegiatan usahannya didalam bangunan atau persil yang dampak kegiatan usahannya tidak keluar dari bangunan atau persil.

BAB IX

SANKSI ADMINISTRASI

Pasal 21

- (1) Walikota dapat menerapkan sanksi administrasi kepada penanggungjawab usaha dan/atau kegiatan berupa :
 - a. teguran tertulis;
 - b. paksaan pemerintah;
 - c. pembekuan izin; dan
 - d. pencabutan izin.
- (2) Walikota dapat memberikan kewenangan pemberian Sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf b kepada Badan Lingkungan Hidup.

Pasal 22

Setiap orang atau badan yang melakukan pelanggaran sebagaimana diatur dalam Pasal 4 ayat (1) dikenakan sanksi administrasi berupa penghentian sementara kegiatan usaha.

Pasal 23

Setiap orang atau badan yang melakukan pelanggaran sebagaimana diatur dalam Pasal 9 ayat (1) dikenakan sanksi administrasi berupa penghentian atau penutupan sementara tempat usaha.

Pasal 24

Setiap orang atau badan yang melakukan pelanggaran sebagaimana diatur dalam Pasal 13 ayat (3) dikenakan sanksi administrasi berupa penghentian atau penutupan sementara kegiatan usaha.

Pasal 25

Pemberi izin yang melakukan pelanggaran sebagaimana diatur dalam Pasal 14 dan 16 dikenakan sanksi berdasarkan Peraturan Perundang-undangan tentang disiplin Pegawai Negeri Sipil.

Pasal 26

- (1) Setiap orang atau badan yang melakukan pelanggaran sebagaimana diatur dalam Pasal 15 huruf a, huruf b, huruf c, huruf d, huruf e, huruf f dan Pasal 17 dikenakan sanksi administrasi berupa penghentian kegiatan usaha atau penutupan sementara tempat usaha dan denda sebesar:
 - a. untuk gangguan besar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah);
 - b. untuk gangguan sedang Rp. 40.000.000,- (empat puluh juta rupiah); dan
 - c. untuk gangguan kecil Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah).
- (2) Setiap orang atau badan yang melakukan pelanggaran sebagaimana diatur dalam Pasal 15 huruf g dikenakan sanksi berupa pencabutan izin kegiatan usaha.

Pasal 27

Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22, Pasal 24 dan Pasal 26 dilaksanakan setelah diberikan teguran tertulis sebanyak 2 (dua) kali berturut-turut dengan tenggang waktu masing-masing 7 (tujuh) hari kerja.

Pasal 28

Penghentian atau penutupan sementara kegiatan usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22, Pasal 24 dan Pasal 26 dalam tenggang waktu 30 (tiga puluh) hari tidak dipenuhinya kewajiban sebagaimana ditentukan dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku, dapat dilanjutkan dengan pencabutan izin gangguan.

Pasal 29

Denda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 disetor ke Kas Daerah

BAB X

PENYIDIKAN

Pasal 30

- (1) Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah diberi wewenang khusus sebagai penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana pelanggaran Perda.
- (2) Wewenang Penyidik, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah :
 - a. menerima, mencari, mengumpulkan keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana pelanggaran Perda.
 - b. meneliti, mencari dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana pelanggaran perda.
 - c. meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau badan sehubungan dengan tindak pidana pelanggaran perda.
 - d. memeriksa buku-buku, catatan-catatan dan dokumen-dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana pelanggaran perda.
 - e. Melakukan penggeledahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan, pencatatan, dokumen-dokumen lain serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut.
 - f. meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana pelanggaran perda.
 - g. menyuruh berhenti atau melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang dan atau dokumen yang dibawa sebagaimana dimaksud dalam huruf (e).
 - h. memotret seseorang berkaitan dengan tindak pidana dibidang Lingkungan Hidup.
 - i. memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi.
 - j. menghentikan penyidikan.
 - k. melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana di bidang Lingkungan Hidup menurut hukum yang dapat dipertanggung jawabkan.
- (3) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada penuntut umum melalui koordinasi penyidik Polri.

BAB XI

KETENTUAN PIDANA

Pasal 31

- (1) Setiap orang atau badan yang dengan sengaja menjalankan kegiatan usaha yang telah dihentikan, ditutup atau yang telah dicabut izinnnya sebagaimana yang diatur dalam Pasal 22, Pasal 24 dan Pasal 26 dipidana kurungan paling lama :
 - a. 6 (enam) bulan atau denda sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) untuk kegiatan usaha gangguan besar;

- b. 3 (tiga) bulan atau denda sebesar Rp. 40.000.000,- (empat puluh juta rupiah) untuk kegiatan usaha gangguan sedang; dan
 - c. 1 (satu) bulan atau denda sebesar Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) untuk kegiatan usaha gangguan kecil.
- (2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelanggaran.

BAB XII

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 32

Izin gangguan yang telah diterbitkan sebelum Peraturan Daerah ini diundangkan, masih tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan Peraturan Daerah ini.

BAB XIII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 33

Pada saat berlakunya Peraturan Daerah ini maka ketentuan-ketentuan yang mengatur tentang Izin Gangguan sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Daerah Kota Jambi Nomor 09 Tahun 2005 tentang Izin Gangguan Bagi Kegiatan Usaha Perusahaan dan Industri (Lembaran Daerah Kota Jambi Tahun 2005 Nomor 10) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi.

Pasal 34

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya memerintahkan Pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Jambi.

Ditetapkan di Jambi
pada tanggal 20 Agustus 2014

WALIKOTA JAMBI,

ttd

SYARIF FASHA

Diundangkan di Jambi
pada tanggal 20 Agustus 2014

SEKRETARIS DAERAH KOTA JAMBI,

ttd

DARU PRATOMO

Salinan Sesuai Dengan Aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM
DAN PERUNDANG-UNDANGAN
SETDA KOTA JAMBI

ttd

EDRIANSYAH, SH., MM
NIP.19720614 199803 1 005

LEMBARAN DAERAH KOTA JAMBI TAHUN 2014 NOMOR 11 SERI E NOMOR 7

LAMPIRAN : PERATURAN DAERAH KOTA JAMBI

NOMOR : 11 TAHUN 2014

TANGGAL : 20 AGUSTUS 2014

TENTANG : IZIN GANGGUAN BAGI KEGIATAN USAHA,
PERUSAHAAN DAN INDUSTRI

JENIS – JENIS USAHA, PERUSAHAAN DAN INDUSTRI

A. Usaha , Perusahaan dan Industri yang termasuk memiliki intensitas dampak atau gangguan besar :

1. Industri Perakitan Kendaraan Bermotor
2. Industri Tekstil (pemintalan, pertenunan, pengelantangan, pencelupan, pencetakan dan penyempurnaan)
3. Industri Farmasi
4. Industri Kimia
5. Industri Penyamakan/ Pengawetan Kulit
6. Industri Penggilingan Batu
7. Industri Kertas/ Pulp
8. Industri Batu Baterai Kering
9. Industri Logam Elektro Planting/ Pencelupan Logam
10. Industri Seperator Accu
11. Industri Karoseri
12. Industri Keramik/genteng/porselin
13. Industri Besi Baja
14. Industri Minyak Goreng
15. Industri Margarine
16. Industri Pupuk
17. Industri Plastik
18. Industri Peralatan Rumah Tangga
19. Industri Tepung Beras
20. Industri Tepung Tapioka
21. Industri Tepung Ubi Jalar
22. Industri Tepung Ikan
23. Industri Tepung Terigu
24. Industri Kayu Lapis
25. Industri Garment dengan Pencuci
26. Industri Gula Pasir
27. Industri Karet Buatan
28. Industri Pemberantasan Hama
29. Industri Cat, Pernis dan Lak
30. Industri Sabun dan Tambal Gigi
31. Industri Kosmetik
32. Industri Perekat
33. Industri Barang Peledak
34. Industri korek Api
35. Industri Pembersih / Penyulingan Minyak Bumi

36. Industri Kaca Lembaran
37. Industri Pengecoran
38. Industri Pengolahan Aspal
39. Industri Logam
40. Industri Paku,Engsel dan sejenisnya
41. Industri Suku Cadang
42. Industri Mesin Tekstil,Mesin Percetakan,
43. Industri Vulkanisir Ban
44. Industri Panel Listrik
45. Industri Kapal / Perahu
46. Industri Kendaraan Roda Dua atau lebih
47. Industri Komponen dan Perlengkapan Kendaraan Bermotor
48. Industri Sepeda
49. Industri Pengalengan/Pembekuan
50. Industri Pencelupan
51. Industri Batik Cap
52. Industri Pengasapan Karet , Crumb Rubber
53. Industri Peti Kemas
54. Industri teh/ kopi
55. Industri Tahu
56. Industri Ban
57. Industri Eternit
58. Industri Penggilingan Padi / Penyosokan beras
59. Industri Kerajinan Kayu dan Rotan
60. Bengkel Kendaraan Bermotor
61. Bengkel Bubut
62. Rumah Potong Hewan / Penampungan Hewan
63. Pabrik Soun / Mihun / Me / Markoni / Spageti
64. Pool Kendaraan Terbuka dan Tertutup
65. Restoran dan sejenisnya
66. Peternakan Ayam Ras / Babi / Sapi / Walet
67. Depot Minyak
68. Hotel Berbintang
69. Toko Emas
70. Kios Bahan bakar Minyak / SPBU
71. Work Shop / Bengkel Kendaraan Berat
72. Rumah Sakit Swasta
73. Eksplorasi dan Eksploitasi Migas dan pertambangan.
74. Rumah Walet

B. Usaha , Perusahaan dan Industri yang termasuk memiliki intensitas dampak atau gangguan sedang :

1. Industri Sepatu
2. Industri Minyak Jarak
3. Industri Minyak Kayu Putih
4. Industri Es Batu
5. Industri Garam
6. Industri Bata Merah / Batako
7. Industri Tempe, Oncom

8. Industri Bumbu Masak
9. Industri Pengolahan dan Pengawetan
10. Industri Pengolahan Buah-buahan
11. Industri Pengupasan dan Pembersihan kopi , Kacang-kacangan / Umbi-umbian
12. Industri Roti, Kue dan sejenisnya
13. Industri Gula Merah
14. Industri Bubuk Coklat
15. Industri Pemintalan Benang
16. Industri Pertenunan
17. Industri Pengelantangan
18. Industri Pencetakan dan Penyempurnaan Tekstil
19. Industri Batik Printing
20. Industri Karung Goni, Karung Plastik dan sejenisnya
21. Industri Makanan Ternak
22. Industri Penggajian Kayu
23. Industri Penyuguan dan Pengeringan Kayu
24. Industri Jamu
25. Industri Barang Gelas
26. Industri Alat Pertanian dan Pertukangan
27. Industri Alat Dapur dan Aluminium
28. Industri Lampu dan Perlengkapannya
29. Industri Alat Foto Grafi
30. Industri Susu
31. Industri Kerajinan Rumah Tangga
32. Industri Sirop
33. Industri Perajutan
34. Industri Permadani
35. Industri Kapuk
36. Industri Garment Tanpa Pencucian
37. Industri Kecap dan Tauco
38. Industri Kerupuk
39. Industri Petis
40. Industri Minuman
41. Industri Pengeringan, Pengolahan Tembakau
42. Industri Alat Musik
43. Industri Mainan Anak – anak
44. Industri Alat Tulis dan Gambar
45. Industri Permata / Barang Perhiasan
46. Industri Jamu
47. Industri Batik
48. Percetakan
49. Sumur Arthesis (Sumur Bor)
50. Huller, Penggosokan Beras dan Penggilingan Padi Unit Kecil
51. Perusahaan Barang Goreng
52. Supermarket / Swalayan
53. Rumah Makan / Lesehan
54. Bangsal Kayu
55. Gudang
56. Billiar

57. Perdagangan Besi Tua / Barang Bekas
58. Molding
59. Toko oli / Pelumas
60. Karoke / Pub / Diskotik / Cafe
61. Hotel Melati / Penginapan atau Losmen
62. Photo Studio dan Cici Cetak Pilm
63. Panti pijat / Mandi Suna

C. Usaha, Perusahaan dan Industri yang termasuk memiliki intensitas dampak atau gangguan Kecil :

1. Ruang Tempat Penyimpanan Barang yang menyatu dengan Tempat Usaha
2. Perusahaan Pencucian Kendaraan
3. Perusahaan Stroom Accu
4. Konveksi
5. Catering
6. Salon / Luluran
7. Bioskop
8. Tempat Rekreasi
9. Rumah Bersalin / Praktek Dokter
10. Klinik Kesehatan
11. Kolam Renang
12. Perusahaan Meubelair
13. Gedung Olah Raga yang dikomersilkan
14. WC yang dikomersilkan
15. Toko Onderdil Kendaraan Bermotor
16. Toko Bahan Bangunan
17. Perusahaan Angkutan orang/ Barang
18. Foto Copy
19. Tambal Ban / Bengkel Sepeda Utup
20. Toko Meubelair / Perabot Rumah tangga
21. Tambak Udang
22. Usaha Perbankan
23. Budi Daya Ikan
24. Optik
25. Toko Kelontong / Toko Manisan
26. Mini Market
27. Tempat Kursus Keterampilan
28. Pertanian Terpadu
29. Pertanian Tanaman Hias
30. Kolam Ikan Air Deras
31. Rental Kendaraan Bermotor
32. Video/ VCD/ Play Station
33. Kios – kios
34. Kantor di Bidang Kontrakan, Instalor, LSM, Koperasi
35. Pusat Kebugaran
36. Biro Perjalanan
37. Barber Shop
38. Kolam Pemancingan
39. Toko Elektronik

40. Toko Assesoris Kendaraan
41. Agen Toko/ Surat Kabar
42. Toko Pakaian/ Sepatu/ Kosmetik
43. Toko Kain Tekstil
44. Toko Alat-alat Olah Raga
45. Toko Buku
46. Wartel/ Warnet Milik Swasta
47. Penjahit
48. Toko Obat
49. Toko Buah-buahan
50. Toko Kendaraan Bermotor
51. Toko Bahan Bangunan
52. Usaha Penumpukan Pasir
53. Usaha Pengecatan Kendaraan
54. Usaha Pembuatan Konsen, Jendela dan Sejenisnya
55. Toko Jual Ban
56. Usaha Spring, Blansing Kendaraan
57. Istana Anak-anak
58. Station Radio/ TV Milik Swasta
59. Praktek Dokter
60. Klinik Bersalin
61. Show Room Mobil / Motor
62. Tempat Pengisian Ulang Air Minum
63. Depot Bunga/ tanaman hias
64. Akupuntur / Sinse
65. BUMN / BUMD
66. Kantor Penggadaian
67. Toko Keramik
68. Counter HP / Asesoris

Salinan Sesuai Dengan Aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM
DAN PERUNDANG-UNDANGAN
SETDA KOTA JAMBI

ttd

EDRIANSYAH, SH., MM
NIP.19720614 199803 1 005

WALIKOTA JAMBI,

ttd

SYARIF FASHA